

**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**



Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos : 78851

**KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG**

NOMOR : 190 / DISDIK-E.2 / 2017

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SANTO GABRIEL GERAI**

**BUPATI KETAPANG**

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) Santo Gabriel Gerai telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendeklarasi Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangi Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan TK Santo Gabriel Gerai Desa Gema Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU**

: Memberikan Izin Operasional kepada:  
Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak (TK)  
Santo Gabriel Gerai**  
Alamat : Jalan Dusun Mantuk Desa Gema  
Kecamatan Simang Dua Kabupaten  
Ketapang.

**KEDUA**

: Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib  
menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang  
berlaku.

**KETIGA**

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan  
peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka  
Izin Operasionalnya dapat dicabut.

**KETIGA**

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya  
keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan  
yang menaungi.

**KEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 25 April 2017



